

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA
MUSYAWARAH DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Gampong Siron Blang Kecamatan
Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI
NIM. 150104089
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA
MUSYAWARAH DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Gampong Siron Blang Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:


**MUHAMMAD RIZKI
NIM. 150104089
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005


Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
NIP: 197611132014111001

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA
MUSYAWARAH DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Gampong Siron Blang Kecamatan Kuta Cot Glie**

Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2020 M
20 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



Dr. Khaiziddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197309141997031001

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703072008011015



**KEMENTERIAN AGAMA AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 150104089
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Muhammad Rizki)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 15010489
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian secara Musyawarah Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gampong Siron Blang kecamatan Kuta Cot Gle kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 15 Januari 2020
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun penerapan sanksi tidak selalu menggunakan ketentuan dalam hukum pidana (hukum tertulis) tetapi juga bisa menggunakan hukum adat (hukum tidak tertulis). Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Gampong Siron Blang yang menerapkan sanksi hukum adat bagi pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukuman atau sanksi hukum adat bagi pelaku pencurian di Gampong Siron Blang serta meninjaunya menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) untuk mengetahui tentang data dan fakta dengan melakukan wawancara yang terdapat pada Gampong Siron Blang. Kemudian juga melanjutkan dengan penelitian studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas, serta menganalisisnya sesuai dengan bahan yang ada. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian di Gampong Siron Blang kasus yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dengan penelitian pada tahun 2019-2020, yaitu tindak pidana pencurian yang dijatuhkan oleh peradilan adat Gampong Siron Blang berupa hukuman ta'zir, penjatuhan hukuman yang terjadi di Gampong Siron Blang sudah sesuai dengan penerapannya dengan aturan dalam hukum pidana Islam, yaitu hukumannya yang diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن ولاة، أما بعد:

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Penyelesaian tindak pidana pencurian secara musyawarah di tinjau menurut hukum pidana islam (Sudi kasus Gampong Siron Blang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)*”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA selaku pembimbing I, Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., MH selaku pembimbing II dan Bapak Syuhada S.Ag, M. Ag, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Penulis,

Muhammad Rizki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kecamatan Kuta Cot Glie	52
----------	------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pencurian hewan ternak	8
Tabel 2	Pencurian	8



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PENDOMAN TRASLITER	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Permasalahan	9
D. Kajian Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM PENCURIAN DAN HUKUM ADAT	
A. Pencurian Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Pencurian	15
2. Dasar Hukum Pencurian	17
3. Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian	19
B. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif	24
1. Pengertian Pencurian	24
2. Dasar Hukum Pencurian	27
3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	31
C. Tinjauan Umum Hukum Adat	33
1. Definisi Hukum Adat	33
2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat	36
3. Sistem Penyelesaian Perkara Melalui Hukum Adat ...	39


**BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI GAMPONG SIRON BLANG**

A. Profil Gampong Siron Blang.....	48
1. Keadaan Geografis.....	49
2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat.....	50
B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah di Desa Siron Blang.....	51
C. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah Di Gampong Siron Blang Menurut Hukum Islam.....	62

BAB EMPAT PENUTUP

A. Penutup.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi, maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Berbicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.²

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat, dalam hal hukum telah dilanggar, itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

² *Ibid.*, hlm. 77.

pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.³ Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya, yakni tujuan yang juga menjadi tujuan negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan negara Republik Indonesia, yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.⁴

Sekalipun tegaknya hukum dan keadilan merupakan tujuan yang sudah dikenal sejak dulu, namun tujuan ini sering dilupakan dan tercecer begitu saja. Kadang-kadang sengaja dilupakan dan dicecerkan, dan kadang kala kurang hati-hati menegakkannya. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu.⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Seiring perkembangan zaman, semakin banyak fenomena yang dihadapi dan ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat di antaranya fenomena di bidang hukum, khususnya kejahatan

³ *Ibid.*, hlm. 160-161.

⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 61.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 65.

pencurian.⁶ Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat. Keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media cetak dan media elektronik ditunjukkan seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar beberapa norma atau aturan dasar dalam masyarakat, yaitu norma hukum dan norma agama. Pelanggaran norma hukum sesuai dengan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pencurian yang diatur pada Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam Pasal 362, yaitu:

Barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delict yang dirumuskan secara formal, di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”⁷ Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Menurut *Cleiren*, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan

⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 17.

⁷ P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 49.

maksud. Ada maksud untuk memiliki.⁸ Maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”.

Selanjutnya, obyek dari kejahatan pencurian itu bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum dapat dikatakan bahwa menurut pengertian masa kini yang dapat dijadikan obyek pencurian adalah setiap benda, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius*.⁹

Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh Allah yang dirumuskan berdasarkan ketentuan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38. Ketentuan tersebut merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian secara umum dalam agama Islam, aturan tersebut yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah [05]: 38)

Pelanggaran dua norma sekaligus (norma hukum dan norma agama), tersebut dapat menimbulkan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 100 dst.

⁹ *Ibid.*

hukum negara dan hukum Islam, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain. Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dapat berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Tindak pidana yang terjadi di daerah perkotaan akan lebih mudah diselesaikan langsung oleh pihak kepolisian sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan pada daerah masyarakat perdesaan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sering ditangani oleh aparat gampong seperti mukim, geuchik, tuha peut, dan tuha lapan. Sehingga aparat gampong harus mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdurrahman dalam materi yang disampaikan kepada para peserta pada workshop orientasi penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui mekanisme adat di tingkat gampong yang diadakan oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dan Restorative Justice Working Group (SRJWG), serta didukung oleh Unicef.¹⁰

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin melihat penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan hukum adat yang terjadi di

¹⁰ "Aparat Gampong dilatih Peradilan Adat", *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Sabtu 19 September 2015, hlm. 1.

Gampong Siron Blang, dan mengkaji permasalahan tersebut dalam ruang lingkup hukum pidana Islam. Penulis memilih Gampong Siron Blang sebagai tempat penelitian ini karena daerah tersebut merupakan gampong halaman penulis dan juga sebagai gampong yang hukum adatnya masih sangat terlestarikan di karena kan tempatnya jauh dari perkotaan, apalagi di daerah tersebut penulis menemukan beberapa perkara pencurian yang terjadi di daerah gampong Siron Blang hanya diselesaikan secara musyawarah saja tanpa adanya campur tangan dari pihak kepolisian seperti halnya pencurian binatang ternak dan pencurian di toko (kede) dan kasus pencurian lainnya.

Adapun kasus yang pertama, terjadi di gampong Siron Blang adalah pencurian binatang ternak yaitu kambing pencurian tersebut diawali oleh sekelompok pemuda Siron Blang yang berjumlah 3 orang yang habis pulang kerja sekitar pukul 18:45 yang mana mereka bekerja sebagai pengambil kayu balok dari gunung dengan upah sekitar 70 ribu sampai 100 ribu perharinya. dan salah satu dari mereka yaitu si A mencobak membujuk dua orang lainnya B dan C untuk ikut dia dengan dalih mau ambil uang harian mereka sama toke dan akhirnya mereka ikut, begitu di pertangan jalan tiba-tiba mobil mereka berhenti tepat di salah satu kawasan waduk keliling dan di sana terdapat beberapa ekor kambing yang terlepas tanpa penjagaan dia si FD mengajak si SY dan NW untuk mengambil salah satu kambing tersebut untuk memasuki ke dalam mobil. awalnya si NW dan si SY agak mau singkat cerita mereka memaksa salah satu kambing tersebut untuk masuk ke dalam mobil kul, dan tanpa sadar ternyata ada orang yang melihatnya dan melaporknya kepada pemiliknya, akhirnya mereka dan setelah si FD, SY , Dan NW

kembali ke gampong mereka ternyata mereka sudah di tunggu oleh masyarakat untuk mengadili mereka secara adat setempat.

Dan kasus yang kedua, adalah kasus pencurian atau penjarahan toko atau kede yang dilakukan sekelompok pemuda dan anak-anak di bawah umur 17 tahun mencuri salah satu kede yang ada dalam lingkup Gampong Siron Blang. sekelompok pencuri tersebut bersama-sama untuk menjarah salah satu kede tepat pukul 1:25 mereka memasuki toko lewat celah loteng dan mengambil beberapa barang toko, dengan kerja sama mereka mengambil beberapa bungkus rokok dan beberapa makanan lainnya. dan di pagi hari mulai heboh dengan terkejutnya pemilik toko melihat tokonya yang berserakan seperti halnya kapal pecah, dan pemilik toko sadar bahwa dia baru saja kemalingan dan tanpa pikir lama si pemilik toko langsung melaporkannya ke kepala desa. dan selesai penyelidikan aparat desa akhirnya ketemulah mereka yang mencuri tersebut dan pencurian tersebut di selesaikan secara musyawarah tanpa adanya campur tangan polisi.

Tabel 1. kasus pencurian hewan ternak

Perbuatan	Waktu terjadi	Tempat	Pelaku	Diselesaikan	Sanksi
Pencurian kambing	17-6-2015	Waduk keliling	Orang Siron Blang	Musyawarah	Bayar denda (Keseluruhan 1 juta)

Tabel 2. Kasus pencurian toko

Perbuatan	Waktu terjadi	Tempat	Pelaku	Diselesaikan	Sanksi
Pencurian di toko	22-10-2016	Gampong Siron Blang	Orang Siron Blang	Musyawarah	Bayar denda (perorang 100 ribu)

Dari kasus yang di atas, yang mana pencurian seharusnya diselesaikan di kepolisian sebagai aparat negara dan ternyata hanya di selesaikan secara musyawarah. Penulis ingin melihat dari sudut hukum Islam bagaimana penyelesaian tersebut sesuai dengan hukum Islam sehingga penulis ingin melakukan suatu penelitian yang berguna bagi gampong halaman, selain itu juga penduduk di daerah tersebut terdiri dari bermacam-macam jenis profesi pekerjaan, sehingga mempunyai pandangan yang beraneka ragam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyaarah Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Gampong Siron Blang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat Gampong Siron Blang tidak menyelesaikan di setiap perkara pencurian di ranah kepolisian?
2. Bagaimana tingkat keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan dalam kasus pencurian?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian secara musyawarah di Gampong Siron Blang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, haruslah ditentukan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai, demikian pula halnya dengan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan masyarakat Gampong Siron Blang tidak menyelesaikan di setiap perkara pencurian di ranah kepolisian.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan dalam kasus pencurian di Gampong Siron Blang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian secara musyawarah di Gampong Siron Blang.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis karya ilmiah atau laporan penelitian yang membahas kejahatan pencurian telah banyak ditulis, namun yang secara khusus yang membahas penyelesaian secara musyawarah tindak pidana pencurian dalam hukum adat di tinjau menurut hukum pidana Islam belum ada, untuk pembahasan yang lebih dalam diperlukan penelitian yang lebih lanjut, khususnya di daerah Gampong Siron Blang.

Namun di antara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji di sini adalah skripsi yang ditulis oleh Misran yang berjudul penyelesaian kasus perkelahian Secara Hukum Adat ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda

Aceh (UIN Ar-Raniry) tahun 2015. Dimana di dalam penulisan skripsi disini mengkaji bagaimana cara penyelesaian suatu kasus perkelahian dalam hukum adat. dan cara untuk menyelesaikan dengan kesepakatan perangkat desa dalam memutuskan perkara perkelahian dengan jenis hukuman denda kepada pihak yang dirugikan.

Skripsi yang kedua juga ditemukan tulisan yang hampir sama permasalahannya, yaitu persepsi masyarakat terhadap proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat (Studi kasus di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya) yang ditulis oleh Khairun Nisak Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi di tringgadeng Pidie jaya tentang proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat. dalam proses mediasi dalam masyarakat tringgadeng permasalahan yang masyarakat hadapi dapat di selesaikan dalam waktu yang cepat dan tidak memakan biaya yang mahal.

Selanjutnya skripsi yang ketiga juga membahas bagian hukum adat yang judulnya peran keuchik dan tuha peut dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun) yang ditulis oleh Muhammad Ridha Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh keuchik dan tuha peuet. penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Cot Meurak Blang tidak bertentangan dengan hukum islam karena sesuai dengan konsep hukum *ta'zir* dan *shulhu*'

Selanjutnya skripsi yang ke empat juga membahas bagian hukum adat yang judulnya penerapan saksi pidana adat bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya) yang ditulis oleh Yuni Zahara Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana sanksi bagi pencurian yang di berikan oleh adat kecamatan meureudu dan dilihat ke ranah hukum pidana Islam. dalam penyelesaian perkara di kecamatan merdu terbagi menjadi dua macam yaitu di selesaikan secara *ta'zir* dan yang kedua di selesaikan dengan campur tangan pihak kepolisian.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis *skripsi* ini akan memfokuskan pada Penyelesaian Secara Musyawarah Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Adat Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam sehingga membedakan *skripsi* ini dengan *skripsi-skripsi* yang pernah ditulis sebelumnya apalagi fokus penulisan skripsi ini pada kasus yang terjadi di Kampong Siron Blang.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.¹¹ Metode yang digunakan dalam suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.¹² Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2.

¹² Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22.

metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan, kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan.¹³ Agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka penulis menguraikan dulu metode penelitian terutama menyangkut pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya.

Penulis menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data. Teknik pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, median cetak dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang penulis teliti ini. Adapun teknik yang kedua pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

Penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data di lapangan, di antaranya:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan seperti mengamati, dan melihat sendiri sanksi tindak pidana adat terhadap pencuri.
2. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada tokoh masyarakat atau perangkat Gampong Siron Blang, antara lain seperti, Kuchik di Gampong Siron Blang, tuha peut dan *Imum Meunasah* serta beberapa orang masyarakat Gampong Siron Blang yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

¹³ Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 50.

Apabila semua data yang diperlukan sudah lengkap atau dirasa cukup, maka penulisan melakukan langkah terakhir dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menganalisis semua data tersebut. Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴

Penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2018 Revisi 2019 oleh Fakultas *Syari'ah* dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sementara untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih disusunlah sistematika pembahasan dibagi dalam empat bab, masing-masing dapat diperincikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat pembahasan dari keseluruhan isi skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian dahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum mengenai pencurian dan hukum adat, yang memuat mengenai pencurian menurut hukum Islam dan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 103.

hukum pidana, meliputi pengertian, dasar hukum dan macam-macam hukuman terhadap pelaku pencurian menurut hukum Islam dan hukum pidana. Selain itu juga membahas mengenai, meliputi definisi hukum adat, dasar hukum pemberlakuan hukum adat, dan mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat.

Bab tiga merupakan isi dari penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian di Gampong Siron Blang, yang meliputi gambaran umum Gampong Siron Blang, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah di Gampong Siron Blang dan Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah Di Gampong Siron Blang di tinjau Menurut Hukum Islam.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan juga merupakan bab penutup. Di dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, sehingga skripsi ini menjadi jelas selanjutnya dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap berkaitan dengan dan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM PENCURIAN DAN HUKUM ADAT

A. Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian pencurian

Pencurian dalam hukum Islam, biasa disebut dengan istilah *sirqah*. Sudarsono mengartikan *sirqah* menurut bahasa sebagai perbuatan mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi.¹⁵ Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat persembunyian yang pantas.¹⁶ Pengertian yang diungkapkan oleh Sudarsono tersebut tidak terlalu berbeda antara pengertian menurut bahasa dengan istilah, hanya menambahkan bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang kepunyaan dari orang lain.

Ahmad *Wardi Muslich* dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut *syara*, yaitu pengambilan sesuatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang balig dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.¹⁷ Pengertian yang diberikan oleh Ahmad *Wardi Muslich* ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pengertian

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 545.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang balig dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai pencurian.
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan pencurian.
3. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
4. Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai nisab yang ditentukan oleh *syara* maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut *syara*.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pencurian yang dikemukakan oleh Ahmad *Wardi Muslich* tersebut merupakan pencurian yang dikenakan hukuman *hudud*, yaitu potong tangan. Karena harus mencapai nisab agar perbuatan tersebut dapat dihukum dengan pencurian. Ciri-ciri yang terkandung dalam pengertian pencurian yang diungkapkan oleh Ahmad *Wardi Muslich* tersebut juga sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu pencurian yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengambil harta orang lain, yaitu barang atau harta yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dirinya dan mempunyai nilai.
- b) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu perbuatannya bertujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- c) Harta itu dipelihara di tempat penyimpanannya (yang wajar), yaitu barang tersebut bukan merupakan barang temuan tetapi barang yang disimpan di tempat yang aman.
- d) Mencapai nisab, yaitu ukuran yang menjadi standar pencurian ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga dengan emas 1,62 gram (khusus bagi *sirqah* yang dapat dihukum dengan hukuman).¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sesuatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat atau kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana pencurian.

2. Dasar hukum pencurian

Agama Islam sangat memperhatikan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk mengenai permasalahan yang mengatur tentang harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Permasalahan mengenai harta merupakan salah satu masalah yang penting dalam

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 37.

Kehidupan manusia, karena harta dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran (ibadah) dan juga dapat mendatangkan atau membawa manusia untuk melakukan maksiat, sehingga agama Islam mengatur atau membuat suatu aturan yang dapat melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok kehidupan manusia, selain itu agama Islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku *sirqah* untuk melindungi harta yang dimiliki oleh manusia.¹⁹

Dasar hukum bagi pelaku *sirqah* dalam agama Islam berdasarkan Firman Allah dalam Surat *Al-Maidah* ayat 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah [05]: 38)

Adapun untuk menguat dasar hukum yang ada dalam Al-Quran di bawah ini ada beberapa hadist Rasulullah yang menerangkan tentang hukuman bagi pencuri, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلِلْفُطْرِ لِمُسْلِمٍ. وَلِقَطْعِ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.²⁰

Dari Aisyah Radhiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah SAW. bersabda, tidak boleh di potong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih. (Muttafaq ‘alaih dan lafadzhnya menurut riwayat muslim. Menurut lafadz bukhari, “ Tangan seorang pencuri di potong jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih.”)

¹⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 223.

²⁰ Al-asqolani Hajar Ibnu, *bulughul maram*, Cet, 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 553.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , أَنْتُمْ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ , فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ... الْحَدِيثُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah Radhiallahu'anha bahwa Rasulullah saw. bersabda, “apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah? kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. beliau bersabda, “wahai manusia, orang-orang sebelum mu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpendang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah diantara kalian mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. (Muttafaq’alaih).

Aturan hukum Islam, mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku *sirqah* sesuai dengan Firman Allah tersebut mengancam setiap orang yang melakukan pencurian dan akan dikenakan atau dihukum dengan hukuman potong tangan. Tanpa terkecuali, namun pada dasarnya, hukuman potong tangan ini tidak langsung dilakukan atau diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pencurian, tetapi harus memenuhi segala unsur-unsurnya. Maka apabila tidak sesuai dengan unsurnya tidak dapat dikenakan dengan hukuman potong tangan dan akan mendapat hukuman pengganti untuk keadilan dan melindungi hak-hak bagi korban.

3. Hukuman terhadap pelaku pencurian

Berdasarkan dari pengertian dan dasar hukum mengenai *sirqah* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku pencurian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman hudud

Hudud berasal dari kata *had* yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara satu dengan yang lainnya atau supaya salah satu di antara keduanya tidak masuk ke

dalam wilayah yang lainnya.²¹ Ahmad Hanafi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Islam” juga mendefinisikan hukuman *hudud* sebagai suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam *nash* mengenai jenis-jenis serta jumlah besar dan kecilnya hukuman oleh Allah.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi ciri dari hukuman *hudud*, antara lain sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara* dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman *hudud* merupakan suatu hukuman yang harus sesuai dengan aturan yang telah terdapat dalam *nash* dan tidak ada tawar menawar di dalamnya. Artinya bahwa apabila aturan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara*, maka hukuman potong tangan bagi pencurian sesuai dengan hukuman *hudud* harus dilaksanakan.

Aturan yang mengatur tentang *sirqa* berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

²¹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 22.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S.Al-Maidah [05]: 38)

Imam *Syaukani* dalam bukunya *rekonstruksi epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Pembangunan Hukum di Indonesia*, menganggap bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman tepat diterapkan bagi pencuri dan harus diadopsi dalam tatanan hukum di Indonesia.²² Pendapat ini mengemukakan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam bagi pelaku pencurian lebih tegas dibandingkan dengan hukuman dalam hukum positif di Indonesia.

Namun, ketentuan yang mengatur mengenai hukuman potong tangan tersebut tidak langsung diberikan kepada semua orang yang melakukan pencurian, tetapi hanya akan diberikan atau dijatuhkan apabila telah terpenuhinya unsur-unsurnya.²³ Pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum Indonesia tersebut bisa menjadi masukan dan acuan terhadap pembentukan hukuman bagi pelaku pencurian di Indonesia, sehingga hukuman terhadap pelaku pencurian di Indonesia bisa lebih tegas.

Tindak pidana pencurian yang bisa dikenakan hukuman potong tangan seperti yang telah dikemukakan di atas harus dengan beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Orang yang mencuri harus *baligh*, sadar, berakal, mengetahui halal dan haram serta tidak dalam keadaan terpaksa.

²² Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 231.

²³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 143.

2. Barang yang dicuri harus mencapai nisab (ukuran), menurut *jumhur* ulama yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih.
3. Barang tersebut diambil dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan.
4. Barang yang biasa ditempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.
5. Perbuatan dilakukan dengan keinginan sendiri, bukan suatu paksaan dari pihak lain.²⁴

Syarat-syarat yang dikemukakan tersebut, menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila tidak dapat dihukum dengan hukuman *hudud*. Selain itu, apabila pencurian itu tidak menyebabkan kerugian yang besar yang tidak sampai nisab dan diambil bukan karena niat atau kesengajaan, maka juga tidak dapat dihukum dengan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut juga berarti bahwa tidak semua tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman *hudud*, namun harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan dan akan diserahkan kepada penguasa untuk menerapkan hukuman *ta'zir*.

b. Hukuman *ta'zir*

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok *hudud*.²⁵ Hukuman *ta'zir* yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 232.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.

hukumannya belum ditetapkan *syara*.²⁶ Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman *hudud* seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman *hudud*, Apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang sering-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam *syara* .

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukuman *hudud* dengan memotong tangan, yaitu apabila telah tercapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, namun akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang dapat berupa denda, penjara, dan lain-lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman *hudud*. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” mengungkapkan bahwa Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah dalam terhadap pemberlakuan hukuman *hudud* dan *ta'zir* secara bersamaan. Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman *hudud* (potong tangan) dan hukuman *ta'zir* (ganti kerugian) dapat dilakukan sekaligus atau secara bersamaan, karena dalam pencurian selain terdapat hak Allah

²⁶ Kamaluddin, Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

juga terdapat hak manusia di dalamnya.²⁷ Sedangkan Imam Abu *hanifah* berpendapat sebaliknya, bahwa hukuman *ta'zir* (denda) dapat dilakukan apabila hukuman *hudud* (potong tangan) tidak dilakukan. Jadi apabila hukuman *hudud* telah dilaksanakan maka hukuman *ta'zir* tidak dikenai lagi kepada pelaku. Hal ini berarti bahwa hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *sirqah* tidak bisa dilakukan sekaligus karena dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hukuman pengganti dalam Surat *Al-Maidah* ayat 38 yang menjadi landasan hukum bagi pelaku *sirqah*.²⁸

B. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian pencurian

Pencurian menurut bahasa berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”- dan akhiran “an” yang mempunyai arti sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencuri.²⁹ Dendy Sugono mendefinisikan mencuri berdasarkan cara perbuatan itu dilakukan, yaitu suatu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁰ Pengertian pencurian juga dirumuskan oleh Daryanto secara lebih rinci, yaitu sebagai suatu perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.³¹

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, cet . III*, (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 90.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 225.

³⁰ *Ibid*, hlm. 281.

³¹ *Ibid*, hlm. 146.

Pencurian juga telah diatur dan dijelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang termuat pada BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³²

Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan mengambil suatu barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dikemukakan di atas adalah pengambilan sesuatu barang dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki, artinya bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada dalam kekuasaannya. Apabila barang tersebut merupakan barang yang telah berada dalam kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan dengan pencurian tetapi disebut dengan penggelapan.³³

Aturan yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur mengenai pengertian pencurian dan merupakan bentuk pokok dari pencurian dalam hukum positif yang dianut di Indonesia, yang mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu acuan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang

³² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 128.

³³ R. Susilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politea, 2002), hlm. 216.

dilakukan dapat termasuk atau tidak ke dalam tindak pidana pencurian. Apabila suatu tindakan tidak sesuatu atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat di hukuman dengan hukuman bagi pelaku pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi.³⁴

a. Unsur Obyektif.

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur obyektif meliputi beberapa hal, yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Mengambil

Unsur mengambil merupakan unsur yang paling penting dalam tindak pidana pencurian yang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.³⁵

2) Barang

Unsur barang pada awalnya hanya diartikan sebagai suatu benda berharga yang bergerak atau benda berwujud. Namun dalam perkembangannya barang juga dapat termasuk ke dalam barang yang tidak bergerak dan tidak berwujud.³⁶

3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil harus benda atau barang yang ada pemiliknya.³⁷

³⁴ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

³⁵ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarseto, 1990), hlm. 50.

³⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm. 18.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

b. Unsur Subyektif

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur obyektif antara lain sebagai berikut:

1) Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku pencurian untuk memiliki barang secara melawan hukum.

2) Untuk memiliki

Barang yang diambil tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki secara sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan benda tersebut ketika berada di tangan pelaku.

3) Secara melawan hukum

Yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.³⁸

Penguasaan barang apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan orang lain (pelaku) maka tindak pidana pencurian belum terjadi, hanya berupa percobaan pencurian.³⁹ Barang yang akan diambil tidak harus seluruhnya milik dari orang lain, namun cukup dengan sebahagiannya saja yang sebahagian lagi merupakan milik dari pelaku sendiri.

2. Dasar hukum pencurian

Dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht*

³⁸ *Ibid.*, hlm, 19-20.

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 61.

Voor Nederkandsch Indie yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.⁴⁰

Selain berdasarkan hukum tertulis, dasar hukum tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat. hukum adat merupakan suatu aturan atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat (the living law) tertentu serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dan turun-temurun dalam masyarakat.⁴¹ Bagi sebahagian masyarakat di beberapa daerah masih diberlakukan aturan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum yang paling penting bagi masyarakatnya, walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia (hukum positif).⁴²

Dasar hukum terhadap pencurian di Indonesia (hukum positif) dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 362

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Pasal 363

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 15.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴² *Ibid.*

(1) Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:

e) Pencurian Ternak

f) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

g) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

h) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

i) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pasal 366.

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362.363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4.

f. Pasal 367.

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau *semenda*, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga *matriarkal* kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

3. Macam-macam tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian terbagi dalam beberapa macam seperti yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:⁴³

a. Pencurian Ringan.

Pencurian ringan yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dalam bentuknya yang pokok dan ditambah dengan Unsur-unsur lain yang meringankan ancaman pidananya.⁴⁴ Pencurian ringan terdiri dari pencurian dalam Pasal 362 dan Pasal 363 poin 4 dan poin 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman dan jika nilai benda yang dicuri tersebut tidak lebih dari

⁴³ *Ibid.*, hlm. 50 dst.

⁴⁴ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm. 37.

dua puluh lima rupiah (Rp. 25). Pencurian ini disebut pencurian ringan karena kerugian dari harta yang dicuri tersebut masih dalam ukuran kecil dan dilakukan tanpa perencanaan dan tanpa kekerasan. Definisi pencurian seharusnya sudah direvisi karena uang senilai dua puluh lima rupiah (Rp. 25) sudah di berlaku di Indonesia, sehingga perlu ketentuan yang baru mengenai kerugian korban yang dapat dikatakan sebagai pencurian ringan.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan atau kondisi tertentu yang dapat memberatkan. Pencurian dengan pemberatan ini merupakan pencurian yang tidak dilakukan pada saat biasa seperti pencurian pada umumnya. Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan yang dilakukan pada pencurian bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya.

Pencurian dalam keluarga yaitu pencurian yang dilakukan oleh suami/ istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau keluarga sedarah atau *semenda*, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua. Hal tersebut juga berlaku apabila pelaku dari pencurian tersebut merupakan anak dari pemilik barang harta yang telah dicuri. Maka terhadap orang itu hanya

mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

C. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Definisi hukum adat

Hukum adat merupakan suatu penerapan dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dan bersumber dari adat istiadat budaya asli masyarakat tersebut.⁴⁵ Hukum adat juga dapat diartikan sebagai suatu endapan (renapan) dari norma kesusilaan dalam suatu masyarakat yang telah mendapat pengakuan kebenarannya oleh masyarakat tersebut.⁴⁶ Hukum adat baru terbentuk atau dipergunakan secara resmi dalam peraturan undang-undangan pada tahun 1929.⁴⁷ Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu aturan hukum yang hidup dan berkembang pada suatu masyarakat di daerah tertentu dan telah dilakukan sejak lama atau secara turun-temurun (budaya asli), sehingga aturan hukum adat dalam suatu masyarakat tertentu bisa berbeda dengan aturan hukum adat pada masyarakat di daerah yang lainnya.

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa kata adat berasal dari kata *adah*, yang dalam bahasa Arab dapat berarti sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.⁴⁸ Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang telah diterima dan harus

⁴⁵ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm 96.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁷ Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm . 4.

⁴⁸ I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandun g: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu daerah tertentu.⁴⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu secara berulang-ulang serta harus dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh masyarakat di daerah tertentu.

Istilah hukum adat jarang digunakan dalam kehidupan masyarakat, namun cukup menggunakan istilah “adat” saja. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu *adat – ya’udu – ,adah* atau *al-, uruf* yang mengandung makna *tikrar* yaitu perulangan.⁵⁰ Hal ini dapat berarti bahwa adat dapat juga diartikan sebagai suatu perkataan dan perbuatan yang diulang-ulang oleh suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum adat merupakan suatu aturan yang terdapat dalam suatu masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang, baik menyangkut perkataan maupun perbuatan dan akan dikenakan sanksi atau hukuman adat sesuai dengan keputusan hasil musyawarah. Hal tersebut, juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zainuddin Ali, yang menyatakan bahwa *urf* merupakan suatu kebiasaan (adat) istiadat yang sudah dilakukan secara turun-temurun di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵¹ Para ulama membagi *urf* (adat) kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:⁵²

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

⁵⁰ Muliadi Kurdi, *Aceh dimata Sejarawan: Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009), hlm. 41.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

⁵² Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 42.

- a. *Al-uruf ash-shahih* (adat yang benar), yaitu adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sopan santu dan berbudaya yang luhur.
- b. *Al-uruf af-fasid* (adat yang salah), yaitu adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ketentuan undang-undangan.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai budaya cipta, karya, rasa manusia. Hal ini berarti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan milik bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat.⁵³

Setiap hukum atau aturan mempunyai perbedaan dengan aturan hukum yang lainnya, begitu juga dengan aturan dalam hukum adat. Hukum adat mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan aturan hukum yang lain, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk undang-undang dan tidak terkodifikasi
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak teratur.
- d. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan
- e. Keputusannya tidak memakai *konsideran* (pertimbangan)
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai aturan.⁵⁴

⁵³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 2.

⁵⁴ Muhammad Busbar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004), hlm. 5.

2. Dasar hukum pemberlakuan hukum adat

Hukum adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu hukum yang bersifat pelengkap, seperti hukum yang berlaku di Aceh yang merupakan bagian dari hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan tersebut yang tunduk kepada aturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya dalam kehidupan masyarakat lebih cenderung menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Dasar hukum pemberlakuan hukum adat Aceh telah dirumuskan berdasarkan beberapa peraturan undang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang menegaskan bahwa salah satu jenis keistimewaan yang diberikan kepada wilayah Aceh berupa kewenangan untuk menghidupkan dan menerapkan adat yang sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam. Hal itu terkandung di dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2)

Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Pasal 6

Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta

lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan *syari'at* Islam

- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan pada ketentuan Bab XIII mengenai lembaga adat, yaitu pada Pasal 98 ayat (2), menyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- c) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga menjelaskan bahwa lembaga adat bertugas menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5) dan bertugas sebagai hakim perdamaian (Pasal 6), serta diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 10).
- d) *Qanun* nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat.
- e) *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan gampong untuk

menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, serta bersama *tuha peut* dan *imum meunasah* menjadi hakim perdamaian.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut memperkuat dan mempertegas mengenai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam menegakkan *syari'at* Islam, termasuk menyangkut peradilan adat Aceh. Meskipun negara mengakui tentang keberadaan peradilan adat, namun kewenangan peradilan adat masih dibatasi oleh perkara-perkara tertentu yang bisa diselesaikan secara peradilan adat, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 13 *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut.⁵⁵

1. Perselisihan dalam rumah tangga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama keluarga yang dapat menyebabkan keharmonisan dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terganggu.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid, yaitu permasalahan yang terjadi dalam keluarga mengenai permasalahan pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum
3. . Perselisihan antar warga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama masyarakat gampong tersebut.
4. Khalwat/ mesum, yaitu permasalahan khalwat/ mesum yang kedapatan atau dilakukan di gampong tersebut.

⁵⁵ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hlm. 27.

5. Perselisihan tentang hak milik, yaitu permasalahan yang ditimbulkan mengenai hak milik barang atau tanah masyarakat dalam gampong tersebut.
6. Pencurian dalam keluarga, yaitu pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
7. Perselisihan harta sehareukat, yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam hal pembagian harta
8. Pencurian ringan, yaitu pencurian yang menimbulkan kerugian yang kecil bagi korban dan tanpa kekerasan
9. Pencurian ternak peliharaan, yaitu pencurian yang dilakukan terhadap binatang ternak warga gampong tersebut
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, yaitu pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh gampong, seperti aturan mengenai jadwal menanam padi, larangan melepas binatang ternak pada saat musim tanam padi, dan sebagai-nya.
11. Persengketaan di laut, yaitu permasalahan yang disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, permasalahan masih tanggapan dan lain sebagai-nya.
12. Persengketaan di pasar, yaitu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan atau terjadi di pasar.
13. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang terjadi terhadap masyarakat tersebut yang hanya menyebabkan luka ringan (kecil)
14. Pembakaran hutan, yaitu permasalahan yang terjadi akibat pembakaran hutan yang menjadi wilayah gampong tersebut
15. . Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap hak pribadi masyarakat yang dilecehkan

16. Pencemaran lingkungan, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah gampong tersebut
17. Ancam mengancam, yaitu permasalahan yang terjadi akibat proses ancaman yang dialami oleh warga gampong tersebut.

3. Sistem penyelesaian perkara melalui hukum adat

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan agar tidak menghendaki akan adanya konflik yang terdapat di dalamnya. Apabila terjadi suatu konflik di dalam suatu sistem, maka sistem yang bagus dapat segera memperbaiki dan menyelesaikan konflik tersebut.⁵⁶ Oleh karena itu, hukum adat sebagai suatu sistem dapat menyelesaikan segala konflik atau permasalahan yang terjadi.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat dapat diselesaikan melalui peradilan adat, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana yang mengutamakan pendekatan musyawarah atau damai antara pihak yang berperkara.⁵⁷ Penyelesaian perkara secara adat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Penyelesaian adat di gampong, yaitu merupakan suatu wilayah (teritorial) kelompok penduduk (masyarakat) yang berbatasan dengan gampong lain dan memiliki pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan dan pengurusan serta kekayaan sendiri.
2. Penyelesaian adat di mukim, yaitu merupakan wilayah (teritorial) adat kemukiman, meliputi beberapa gampong yang mempunyai

⁵⁶ Faisal Mahdi, *Putusan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2012), hlm. 38.

⁵⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 1.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

batas-batas tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, kewenangan dan kekuasaan adat dalam kawasannya.

Kedua wilayah adat tersebut sangat berpengaruh dalam menyelesaikan suatu perkara adat, apabila hanya menyangkut lingkup wilayah kecil (gampong) maka dapat diselesaikan hanya pada tingkat gampong saja, namun apabila telah memasuki perkara yang menimbulkan keresahan beberapa gampong, maka penyelesaian harus diselesaikan melalui tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat *kemukiman*.

Perangkat peradilan adat yang juga disebut sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara adat antara lain sebagai berikut:⁵⁹

1. Tingkat gampong, meliputi:
 - a. Keuchik, sebagai ketua
 - b. Sekretaris gampong, sebagai Penitera
 - c. Imeum Menasah, sebagai Anggota
 - d. Tuha peut, sebagai Anggota
2. Tingkat kemukiman, meliputi:
 - a. Imeum Mukim, sebagai Ketua
 - b. Sekretaris mukim, sebagai Panitera
 - c. Tuha peut, sebagai Anggota
 - d. Ulama, tokoh adat/ cendekiawan mukim sesuai kebutuhan.⁶⁰

Kelengkapan administrasi yang harus ada ketika proses peradilan adat dilakukan, baik di gampong atau mukim, minimal harus memiliki atau terdapat beberapa hal yaitu sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 9.

⁶⁰ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 9.

1. Buku registrasi, yang berfungsi untuk mencatat laporan dari masyarakat mengenai segala hal yang menyangkut perkara yang akan diselesaikan.
2. Lembaran berita acara, yang berfungsi untuk mencatat segala data atau keterangan yang didapat pada saat proses peradilan adat tersebut. Lembaran berita acara tersebut harus berisikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Nomor perkara
 - b. Jenis perkara
 - c. Para pihak
 - d. Pokok perkara
 - e. Keterangan para pihak
 - f. Keterangan saksi
 - g. Bukti yang diajukan
 - h. Pertimbangan anggota majelis
 - i. Usulan bentuk penyelesaian damai dari majelis
 - j. Pernyataan kesediaan menerima atau menolak usulan dalam bentuk perdamaian yang diusulkan majelis.⁶²
3. Buku induk perkara, yang berisi mengenai hal-hal pokok dari keseluruhan penyelesaian perkara untuk memudahkan menemukan perkara-perkara yang pernah ditangani atau selesai di gampong atau mukim.
4. Lembaran keputusan perkara, merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak peradilan adat tentang suatu perkara yang

⁶¹ Sehat Ihsan Shadiqin, *dkk, Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, (Banda Aceh: International Center for Aceh and Indian Ocean Studen (ICAIOS), 2010), hlm. 51.

⁶² Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 177.

telah diselesaikan. Lembaran tersebut harus mengandung beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Nomor registrasi
- b. Para pihak
- c. Pokok perkara
- d. Pertimbangan majelis
- e. Solusi penyelesaian perkara.

Sistem penyelesaian perkara di gampong melalui hukum adat pada dasarnya lebih mirip dengan sistem rekonsiliasi dari pada sistem atau proses dalam hukum formal.⁶³ Oleh karena itu, masyarakat lebih mengutamakan menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan dengan cara musyawarah untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat dan saling memaafkan antar sesama masyarakat.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat atau peradilan adat biasanya dipraktekkan oleh masyarakat melalui beberapa cara tergantung jenis perkara dan besar kecilnya kerugian yang dialami oleh masyarakat (korban), cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut:⁶⁴

1. Penyelesaian yang dilakukan langsung oleh kedua belah pihak yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain dengan berdamai
2. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga yang berpekar (bermasalah), tanpa melibatkan unsur lain
3. Penyelesaian yang dilakukan melibatkan orang cerdik pandai atau orang yang berpengaruh tanpa melibatkan perangkat gampong secara formal

⁶³ Sehat Ihsan Shadiqin, dkk, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, hlm. 21.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

4. Penyelesaian yang dilakukan oleh perangkat gampong secara adat oleh tuha peut, yang hasil keputusannya berdasarkan hasil musyawarah dari perangkat gampong atau tuha peut
5. Penyelesaian yang dilakukan pada tingkatan kemukiman dengan melibatkan aparaturnya atau perangkat kemukiman
6. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga adat khusus yang berkaitan dengan permasalahan dan tempat terjadinya suatu perkara

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat, dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat selama ini tidak pernah membedakan antara perkara pidana maupun perkara perdata. Pihak perangkat desa yang menjabat akan berusaha melakukan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, di dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh telah membedakan antara penyelesaian perkara perdata dengan perkara pidana, mulai dari proses penerimaan aduan dari masyarakat, hingga proses penyelesaian perkara tersebut. Pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat harus di akhiri dengan proses peusujuk pada tahap akhir sebagai syarat untuk mengembalikan kerukunan di dalam masyarakat.⁶⁵

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yang bermaksud agar hakim atau ketua peradilan adat dan pihak yang berpekaranya mempunyai waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji mengenai perkara yang akan diselesaikan melalui peradilan adat tersebut.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶⁶ Badruzzaman Ismail, *Ekspose Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007), hlm. 70.

Secara umum, prosedur penyelesaian perkara yang bersifat pidana melalui peradilan adat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.⁶⁷

1. Memberi pengamanan secepatnya melalui pemberian perlindungan kepada kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengamankan pihak pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan.
 - b. Apabila korban dalam perkara tersebut merupakan anak-anak atau perempuan, maka pemangku adat harus memberikan perlindungan dengan menempatkannya di tempat yang aman dan terlindungi sampai perkara tersebut dapat diselesaikan.
 - c. Apabila perkara tersebut menyangkut kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, maka pemangku adat harus meminta istri dari pemangku adat atau tokoh perempuan gampong tersebut untuk melakukan penanganan tahap awal dari perkara tersebut.
 - d. Pemangku adat atau perangkat gampong harus menciptakan suasana damai, terutama kepada pihak korban dan keluarga korban yang telah dirugikan,
 - e. Perangkat gampong harus berinisiatif dan produktif menghubungi berbagai pihak yang diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
 - f. Setiap orang yang mengetahui atau melihat suatu perkara dan tertangkap tangan dapat segera melaporkan dan mengadu kepada perangkat gampong dan dapat segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian terhadap perkara tersebut. Keuchik bersama perangkat gampok lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak


⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 20-21.

dengan berbagai cara pendekatan di luar persidangan musyawarah formal.

2. Selama proses penyelesaian perkara tersebut, keluarga dari pihak yang berpekara harus berupaya untuk membuat suasana damai melalui penyadaran atas segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa.
3. Apabila suasana sudah aman dan kondusif dan data-data yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara tersebut sudah lengkap, maka persidangan peradilan adat dapat segera dilakukan untuk mendapatkan hasil dari permasalahan tersebut. Namun peradilan tersebut juga harus memperhatikan berapa hal mengenai masyarakat yang dapat menghadiri persidangan tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara tersebut mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak atau perkara yang menyangkut persoalan rumah tangga, maka persidangan tersebut harus ditutup untuk masyarakat yang lainnya.
 - b. Apabila perkara tersebut selain yang dikemukakan di atas, maka persidangan tersebut dapat dibuka untuk semua masyarakat.
4. Penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan hasil data dan bukti yang telah dikumpulkan serta berdasarkan prinsip perdamaian dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian perkara tersebut.
5. Keputusan peradilan adat tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan layak serta diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan di dalam masyarakat.

6. Eksekusi atau pelaksanaan keputusan oleh keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang telah ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama
7. Pemangku adat dan perangkat gampong harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, untuk mencegah perkara tersebut terulang lagi.

Penyelesaian perkara pidana dalam peradilan adat harus mengutamakan beberapa asas, yaitu terpecaya atau amanah, tanggung jawab, kesetaraan di depan hukum, cepat dan terjangkau, ikhlas dan sukarela, penyelesaian damai/kerukunan, mufakat, keterbukaan untuk umum, jujur dan kompetensi, keberagaman, praduga tak bersalah dan asas keadilan. Sedangkan kelemahan dari penyelesaian adat adalah tidak adanya kepastian hukum dan penyelesaian antara satu gampong dengan gampong yang lainnya berbeda-beda, serta aturan hukumnya tidak tertulis.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DI GAMPONG SIRON BLANG

A. Profil Gampong Siron Blang

Di bawah ini, diuraikan gambaran umum tentang Gampong Siron Blang. Yang terletak di wilayah kabupaten Aceh Besar (Bahasa Aceh: *Acèh Rayek*; Jawi, اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.⁶⁸

Aceh Besar terdiri dari berbagai kecamatan, dan salah satunya yaitu kecamatan Kuta Cot Glie adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini adalah kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Indrapuri. Gampong Siron Blang merupakan salah satu gampong yang paling diperhatikan oleh Kecamatan Kuta Cot Glie dikarenakan letaknya yang paling pelosok di antara perkampungan lainnya, serta masyarakat Gampong Siron Blang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah di antara daerah yang ada di sekitarnya. Dengan penduduk sekitaran 411 orang baik anak-anak maupun orang dewasa dan memiliki fasilitas

⁶⁸ wikipedia, Profil daerah, https://id.wikipedia.org/wiki/KutaCot_Glie_Aceh_Besar, pada tanggal 14 November 2019.

pendidikan Menasah, Gedung serbaguna, Sekolah Dasar (SD) Dan Puskesmas.

1. Keadaan geografis

Gampong Siron Blang kecamatan Kuta Cot Glie, merupakan gampong dengan daerah hujan tropis (curah hujan rata-rata setiap tahun berkisar 3,0 sampai 245.9 mm). Temperatur rata-rata 25 derajat celcius pada kelembapan rata-rata 85% dengan wilayah luas 8,27 km² , dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Siron Krueng
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Keruweng Blang
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Bung Simek
- d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Jantho-Lamno



Gambar 1 Peta Kecamatan Kuta Cot Glie.

Lorong yang ada dalam Gampong Siron Blang:

2. Lorong Cut.
3. Lorong Krueng.
4. Lorong Blang.

2. Keadaan sosial keagamaan masyarakat

Bagi masyarakat yang ada dalam wilayah kawasan Gampong Siron Blang, agama merupakan telah menjadikan indikator yang mampu membentuk satu kesatuan sosial yang kuat di dalam masyarakat. Masyarakat yang ada dalam wilayah Gampong Siron Blang umumnya selalu patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasulnya, mereka meyakini bahwa ajaran Islam akan menyejahterakan mereka di dunia dan akhirat kelak. Kepatuhan itu dapat dilihat pada pemahaman ajaran-ajaran agama yang diberikan di lembaga-lembaga tertentu seperti dayah/pesantren, masjid maupun *Meunasah*. Sementara itu, kedudukan *Meunasah* dalam sistem sosial masyarakat Gampong Siron Blang adalah sebagai tempat *duek pakat* (musyawarah), melaksanakan ibadah dan tempat membangun jati diri masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam, integrasi tersebut melahirkan sebuah adagium (hadih maja) dalam masyarakat Aceh pada umumnya yang kita kenal dengan istilah adat *ngon agama lagee zat ngon sifeuet* (adat dan agama seperti zat dan sifat). Oleh karena itu adat dan agama tidak dapat di pisahkan dalam kehidupan masyarakat Gampong Siron Blang, Khususnya dan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya.

Gampong Siron Blang merupakan, sebuah gampong yang penduduknya semuanya beragama Islam sangat kental dengan adat istiadatnya. Tantangnya kehidupan masyarakat di Gampong Siron Blang sangat kuat dengan sikap solidaritasnya sesama. masyarakat gampong Siron Blang sangat peduli terhadap adat, agama dan

solidaritas antara sesamaarganya. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat antara sesama masyarakat. Dalam agama Islam memang sangat di tekankan untuk saling membantu satu dengan yang lain dan di harus untuk saling menjaga hubungan satu dengan yang lain. Atas dasar inilah sehingga mampu membuat masyarakat tumbuh dan termotivasi untuk saling melakukan interaksi sosial terhadap sesama. Akan tetapi, walaupun interaksi sosial berjalan dengan baik, dalam prosesnya masih ada warga yang belum bisa menerima suatu putusan ataupun kesepakatan bersama, hal ini di sebabkan masih ada warga yang mempertahankan ide sendiri serta kurangnya ilmu sosial keagamaan sebagaiarganya dan juga kurang memahami makna dari putusan-putusan bersama tersebut, baik menyangkut dengan adat maupun agama.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah Di Gampong Siron Blang

Penyelesaian perkara, melalui peradilan adat atau musyawarah di Gampong Siron Blang diselenggarakan oleh lembaga adat gampong. Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong biasanya akan diselenggarakan di *Meunasah* gampong, tempat kejahatan tersebut dilakukan atau tempat berdomisilinya korban dari kejahatan tersebut, karena *Meunasah* merupakan tempat masyarakat gampong berkumpul untuk menyelesaikan dan membuat acara-acara penting dan besar, termasuk mengenai penyelenggaraan peradilan adat gampong.

Proses penyelesaian perkara, melalui hukum adat atau peradilan adat tidak bertujuan untuk melayani orang-orang yang sedang berpekar atau mencari yang mana pihak yang salah maupun pihak yang benar. Namun penyelesaian perkara melalui hukum adat Gampong Siron Blang bertujuan untuk mengusahakan Pihak-pihak

yang bermasalah untuk berbaikan atau berdamai sehingga keseimbangan dan kerukunan di dalam masyarakat dapat kembali terjaga. Secara umum fungsional atau penjabat yang bertanggung jawab dalam suatu peradilan atau musyawarah Gampong Siron Blang terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut:⁶⁹

- a. Ketua sidang, yaitu orang yang memimpin suatu musyawarah proses peradilan adat kewenangan ini diberikan kepada *Keuchik* gampong.
- b. Penengah, yaitu orang yang mendamaikan suatu perkara di berikan wewenang kepada tengku *Imum Meunasah*, sebagai orang *faqih fil* hukum.
- c. Anggota, yaitu orang-orang yang memberi pendapat atau saksi dalam musyawarah adat mengenai perkara yang di putuskan, terdiri dari *tuha peut*, *tuha lapan* dan ketua pemuda.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perkara yang terjadi di Gampong Siron Blang yang menjadi pemimpin atau ketua sidang di tempati oleh *Keucik* atau kepala desa.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, merupakan hal yang sudah terbiasa terjadi, setiap daerah masing-masing antara satu daerah dengan daerah lainnya. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada masyarakat Gampong Siron Blang. Yang terpenting dalam suatu daerah adalah penyelesaian permasalahan tersebut secara damai sehingga keseimbangan di dalam masyarakat dapat kembali harmonis antara satu dengan yang lain.

⁶⁹ Wawancara dengan Geucik. Mustafa (Kepala Desa), pada tanggal 26 Oktober 2019.

Ada beberapa kasus, atau permasalahan yang terjadi di Gampong Siron Blang, yang diselesaikan dengan peradilan adat atau secara musyawarah yang tidak melibatkan pejabat negara pihak kepolisian dan peradilan formal. Dan khususnya permasalahan yang peneliti teliti, yaitu kasus pencurian yang terjadi di wilayah Gampong Siron Blang dan proses penyelesaiannya secara musyawarah peradilan adat gampong. Pada dasarnya apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian yang dapat merusak ketenteraman kehidupan dalam bermasyarakat di wilayah Gampong Siron Blang, khususnya di seluruh gampong yang terdapat di kecamatan Kuta Cot Glie maka secara umumnya proses penyelesaian akan diserahkan kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban dan dilakukan orang-orang dari luar Gampong Siron Blang. Namun apabila tindak pidana pencurian tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dalam Gampong Siron Blang dan menyebabkan kerugian yang kecil bagi korban, maka penyelesaian kasus atau perkara tersebut akan di diselesaikan akan diselesaikan melalui adat Gampong Siron Blang.

Penyelesaian suatu permasalahan, yang terjadi di dalam masyarakat Gampong Siron Blang, secara musyawarah atau peradilan adat merupakan cara yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Untuk mencapai keseimbangan dalam segi kehidupan kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan kerukunan, kenyamanan serta kedamaian bagi seluruh warga.

Ada beberapa hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh para pelaksana hukum adat atau peradilan di

Gampong Siron Blang. Dalam mengenai permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, khususnya mengenai masalah pencurian yang terjadi di dalam masyarakat. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:⁷⁰

- a. Tepercaya dan amanah, yang berarti bahwa orang-orang yang memimpin peradilan adat merupakan orang-orang yang dapat dipercaya atau amanah di dalam masyarakat.
- b. Ikhlas dan sukarela, yang berarti bahwa proses peradilan adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak boleh ditentukan biayanya. Namun berdasarkan sukarela dan keikhlasan dari pihak yang bersangkutan.
- c. Penyelesaian damai, yang berarti bahwa setiap keputusan dalam peradilan adat harus mencari solusi yang dianggap adil serta disepakati dari kedua belah pihak sehingga membawa kedamaian bagi orang-orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya.
- d. Musyawarah, yang berarti bahwa keputusan yang diambil dalam peradilan adat harus berdasarkan kepada hasil musyawarah.
- e. Keterbukaan untuk umum, yaitu bahwa permasalahan yang akan disidangkan pada peradilan adat harus terbuka dan bisa dihadiri oleh semua elemen masyarakat.
- f. Jujur, yang berarti bahwa segala proses dalam musyawarah harus dilakukan dengan jujur.
- g. Berkeadilan, yaitu bertujuan utama dari penyelesaian melalui peradilan adat adalah untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

⁷⁰ *Ibid.*

- h. Kesetaraan, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan di mata hukum antara sesama masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah atau peradilan adat.

Prosedur penyelesaian, permasalahan pencurian dalam peradilan adat Gampong Siron Blang dilakukan dengan beberapa tahap penyelesaian, yaitu antara lain sebagai berikut:⁷¹

1. Pelaporan, yaitu laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat gampong tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian di gampong tersebut. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui kepala dusun, kepala lorong, ketua pemuda, *Tuha Peut*, *Imum Munasah*, atau *Keucik* atau orang-orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di gampong tersebut.
2. Tahap pengamanan, yang berarti proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan yang mengamankan pelaku pencurian tersebut agar tidak melarikan diri serta pemanggilan orang tua pelaku.
3. Tahap Sidang, yang merupakan tahap proses musyawarah atau peradilan adat dengan menghadirkan keseluruhan perangkat desa, warga, saksi-saksi, pelaku, korban serta orang tua pelaku dalam sidang peradilan adat di Gampong Siron Blang. Sidang di buka oleh *keuchik* dengan menyampaikan beberapa nasihat serta menginterogasi pelaku serta pemberian hukuman kepada pelaku dengan kesepakatan dari korban dan hal terakhir yaitu pendamaian yang di ketuai atau dilaksanakan oleh *Imum Meunasah*.

⁷¹ *Ibid.*

Pada umumnya, sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku pencurian dalam Gampong Siron Blang antara lain denda, peringatan, permintaan maaf, teguran, dan ganti kerugian. Pelaksanaan sanksi adat yang telah diputuskan dalam peradilan adat di Gampong Siron Blang harus segera dilaksanakan atau dilakukan setelah putusan tersebut disampaikan oleh pimpinan pelaksana peradilan adat, khususnya menyangkut sanksi nasehat, peringatan dan permohonan maaf. Sedangkan mengenai sanksi yang diputuskan berupa ganti kerugian yang telah diderita oleh korban, maka diberikan kelonggaran waktu pembayaran tergantung dari faktor ekonomi pelaku pencurian tersebut sehingga prosesnya cepat dan ringan serta tidak memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Yang menarik dari penyelesaian peradilan adat di Gampong Siron Blang yaitu pembayaran denda yang dilakukan oleh pelaku kepada korban itu berbeda beda hak-nya, apabila korban berasal dari Gampong Siron Blang, maka ganti kerugian atau denda sepenuhnya di berikan kepada korban akan tetapi apabila korban bukan warga Siron Blang maka denda yang berasal dari pelaku akan di berikan kepada *Meunasah* tanpa ada pemberian ganti rugi. Ini sudah menjadi tradisi warga Siron Blang.⁷²

Adapun beberapa kasus atau perkara tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui hukum ada di Gampong Siron Blang, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian hewan ternak

Salah satu tindak pidana pencurian yang terjadi di Gampong Siron Blang, yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2015. Tempat kejadian di waduk keliling yang dilakukan oleh FD,NW dan SY mereka

⁷² *Ibid.*

adalah warga desa Gampong Siron Blang tindak pidana pencurian ini terjadi di waktu menjelang magrib.

pada saat itu FD, SY dan DW berusia 20-25 tahun, mereka nekat mencuri binatang ternak di salah satu kawasan Waduk Keliling Kuta Cot Glie. Daerah tersebut dikenal dengan wilayah yang sepi kalau di sekitaran jam 18:00, disebabkan tidak adanya perumahan warga di daerah itu. Mereka nekat mencuri satu ekor kambing milik salah satu warga Keruweng Krueng yang merupakan gampong tetangga dari Gampong Siron Blang diketahui harga jual kambing sekitaran 800 ribu. Diketahui motif mereka mencuri untuk kebutuhan mereka sehari-hari apalagi mereka dikenal sebagai pecandu narkoba dan mereka berhasil mendapatkan uang dari menjual kambing tersebut sebesar 700 ribu.

Proses persidangan adat, langsung diadakan pada malam harinya di *Meunasah* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang di pimpin oleh *Keuchik* Gampong Siron Blang setelah menanggapi laporan dari salah satu saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Peradilan tersebut dilakukan pada malam hari karena pada saat itu masyarakat gampong sedang sibuk dengan aktivitas mereka untuk bekerja sehingga hanya bisa menghadiri peradilan adat tersebut di waktu malam hari, namun sebelumnya NW, FD dan SY telah diamankan di *Meunasah*, agar tidak melarikan diri. Serta perangkat desa memanggil orang tua mereka.

Proses peradilan adat tersebut, berlangsung singkat hanya dalam satu malam, karena FD,NW dan SY megaku kesalahan yang mereka lakukan. yaitu mencuri satu ekor kambing milik warga Keruweng Krueng dan menjualnya seharga 700 ribu. Selain itu, Orang tua mereka meminta maaf atas kesalahan anak mereka yang

diketahui telah melakukan pencurian satu ekor kambing dan mereka merasa sangat malu dengan perbuatan mereka dan mereka menyesal akan perilaku mereka.⁷³ Dengan proses peradilan adat yang dilakukan secara musyawarah maka *Imuem Meunasah* sebagai penasihat dan pendamai kedua belah pihak. Maka hasil dari musyawarah tersebut memutuskan bahwa sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku adalah membayar denda sebanyak 1 Juta Untuk ketiganya. Ini berdasarkan peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000, yakni penyelenggaraan kehidupan adat. pada pasal 19 terhadap jenis-jenis penyelesaian sengketa sanksi yang di jatuhkan berupa Nasehat, Teguran, Ganti Rugi, Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di *Meunasah*, Dikucilkan oleh Masyarakat, Pencabutan Gelar Adat, Serta dipesejuk. Berdasarkan Dasar hukum tersebut maka sanksi yang di jatuhkan berupa Denda dan permintaan maaf dan Denda tersebut di berikan kepada *Meunasah* sebagai uang khas *Meunasah*. Menurut Boh Kulu sebagai korban ia merasakan sudah cukup atas keputusan yang di berikan oleh ketua adat Gampong Siron Blang, menurutnya dia paham akan adat dan situasi yang di berikan cukup adil.⁷⁴

Alasan masyarakat Gampong Siron Blang tidak melaporkan kejadian ini keranah kepolisian, dikarenakan pencurian yang dilakukan oleh NW,FD dan SY termasuk ke dalam kelompok pencurian ringan yang terkandung dalam pasal 363 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP). Yaitu pencurian hewan ternak yang dilakukan pada waktu siang hari, selain itu sesuai dengan aturan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, maka tindak pidana pencurian yang dilakukan

⁷³ Wawancara dengan Pelaku, FD (pelaku), Tanggal 25 November 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan korban, Boh Kulu (Korban), pada tanggal 25 November 2019.

oleh FD,NW dan SY bisa diselesaikan dengan hukum adat atas peradilan adat. Karena termasuk ke dalam pencurian ternak.⁷⁵

2. Pencurian toko (kede).

Salah satu pencurian yang terjadi di Gampong Siron Blang adalah pencurian atau penjarahan toko (kede), yang dilakukan oleh 2 orang pemuda dan 4 orang remaja yang terjadi pada Tanggal 22 Oktober 2016. Pencurian ini dilakukan pada waktu malam hari sekitaran jam 2 malam ketika masyarakat Gampong Siron Blang sedang istirahat malam.

Pencurian ini, termasuk dalam pencurian ternekat yang terjadi, di sebabkan toko yang mereka curi berada di tengah perumahan warga yang dilakukan oleh IW,RZ,DW,UT,CK dan HK. Pencurian ini dilakukan dengan diam-diam dengan cara melewati celah loteng toko, lalu mereka mengambil beberapa bungkus rokok dan beberapa makanan yang berada di toko itu, perbuatan tersebut mengakibatkan barang yang ada di toko berserakan dan kerugian akibat pencurian ini di taksirkan sebesar 300 ribu, di pagi hari di saat pemilik toko membuka tokonya dia terkejut dengan apa yang menimpa tokonya itu. Tanpa pikir panjang sang pemilik toko sadar bahwa tokonya baru saja dimasuki maling dan dengan sigab dia pergi ke rumah *Keuchik* untuk melaporkannya selang beberapa hari dengan penyelidikan yang di lakukan oleh perangkat gampong, akhirnya mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan para pelaku di panggil semua ke *Meunasah* untuk di interogasi dan serta aparat desa memanggil orang tua mereka.

⁷⁵ Wawancara dengan Tuha Peut. Nasruddin, pada tanggal 24 November 2019.

Proses peradilan adat, yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Siron Blang, dilakukan pada waktu malam hari setelah sembahyang insyaf lebih tepatnya, yang di hadiri oleh perangkat desa, warga, pemilik toko, pelaku serta orang tua pelaku. Peradilan ini berjalan dengan singkat, dikarenakan semua pelaku mengakui kesalahan mereka dan mencoba meminta maaf pada korban di akhir kesepakatan agar terjadi kedamaian kembali dalam masyarakat akhirnya tengku *Imum*, sebagai pendamai menemukan akhir kesepakatan antara pelaku dengan korban yaitu setiap pelaku wajib membayar denda per orang 100 Ribu per orang, ini berdasarkan peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000, yakni penyelenggaraan kehidupan adat. pada pasal 19 terhadap jenis-jenis penyelesaian sengketa sanksi yang di jatuhkan berupa nasehat, teguran, ganti rugi, pernyataan maaf dihadapan orang banyak di *Meunasah*, dikucilkan oleh Masyarakat, Pencabutan Gelar Adat, Serta dipeseujuk. Berdasarkan Dasar hukum tersebut maka sanksi yang di jatuhkan berupa Denda dan permintaan maaf dan uang tersebut diberikan kepada korban sebagai ganti rugi.

Alasan masyarakat Gampong Siron Blang, tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dikarenakan pencurian yang dilakukan oleh IW,RZ,DW,UT,CK dan HK termasuk ke dalam kelompok pencurian ringan yang terkandung dalam pasal 363 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Yaitu harta benda yang dalam hal ini milik warga Gampong Siron Blang dengan maksud memiliki dan dilakukan pada waktu malam hari. selain itu sesuai dengan aturan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, maka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh IW,RZ,DW,UT,CK dan HK

bisa diselesaikan dengan hukum adat atas peradilan adat. Karena termasuk ke dalam pencurian ringan.⁷⁶

Dari kasus dua yang di atas, masyarakat Gampong Siron Blang sangat mementingkan keadilan bagi semua pihak serta kedamaian, Sebagaimana Allah SWT, menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan seluruh masyarakat. Tanpa ada perbedaan suku maupun ras, dan berlaku untuk sepanjang zaman. Keadilan merupakan tujuan dan Pengutusan Rasul-nya ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka.⁷⁷ Sebagaimana Firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S Al-Hadid [57]: 25)

Menurut Muhammad Syaltut, yang dikutip dalam buku *Mustabsyirah*, Allah SWT, menyebutkan besi dalam rangkaian pembinaan keadilan, mengandung isyarat yang kuat dan jelas bahwa pembinaan dan pelaksanaan keadilan adalah ketentuan Ilahi yang

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Wawancara dengan tengku Gampong , Mukhtiar (ketua agama), pada tanggal 24 November 2019.

wajib dikerjakan. Serta pelaksanaannya dapat mempergunakan kekuatan yang dibenarkan Allah SWT, dengan peralatan besi.⁷⁸

Dari ayat diatas, jika dikaitkan dengan sistematika penyelesaian sengketa pencurian di Gampong Siron Blang dapat dipahami bahwa setiap aparatur di gampong baik itu Keucik, Ketua Tuha Peut, Imeum Muenasah, Ketua pemuda dan lainnya tersebut merupakan utusan Allah dimana sekarang ini sebagai orang yang menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dengan seadil-adilnya. Untuk bertujuan menolong sesama ummat manusia tanpa melihat pangkat maupun jabatannya.

C. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah Di Gampong Siron Blang Menurut Hukum Islam

Sebagaimana penjelasan dan contoh dari kasus tindak pidana pencurian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peradilan adat di Gampong Siron Blang, memutuskan suatu kasus tindak pidana pencurian mengutamakan prinsip keadilan kedamaian. Untuk mengembalikan ketenteraman, kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat Gampong Siron Blang dengan sistem musyawarah.

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum islam, dapat dilihat dari sudut *Al ahkam al khamsah*. Yaitu 5 (lima kaidah hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Larangan (haram)
2. Fardh (wajib)
3. Makruh (celaan)
4. Sunnah (Anjuran)

⁷⁸ Mustabsyirah, Muhammad Zaini, Zuhairiah, Nurjannah Ismail, *Tafsir*, (PSW IAIN Ar-raniry: Banda Aceh2009), hlm.122.

5. Jaiz atau mubah, halal, ibadah, boleh

Dalam kaidah yang terakhir, yaitu mubah ini, adat dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan akidah Islam. Menurut T.M.Hasbi Ash-Shidiqie, dalam bukunya pengantar hukum Islam: *Urf* atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum *adatul muhakamat*, artinya adat dapat dijadikan hukum. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah bukan ibadah. Menurut Sobhi Muhamasani, agar dapat dijadikan hukum, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Adat itu di terima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
4. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak
5. Tidak bertentangan dengan nas *Al-Quran Nulkarim dan hadis rasulullah SAW*. atau tidak bertentangan dengan syariat Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah, sebagai petunjuk kepada ummat manusia dan diperintahkan untuk mematuhiya serta mempelajarinya dengan sebenar-benarnya. Hukum adat berhubungan dengan hukum Islam, dalam hukum Islam tidak melarang untuk menghidupkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan ajuan atau aturan untuk masyarakat, karena dalam Islam sangat menganjurkan kita untuk menyelesaikan

⁷⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *asas-asas hukum islam*, (Sinar Grafika 2004), hlm 34.

suatu perkara perselisihan itu dengan musyawarah sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran Ayat ke 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S. Ali- Imran [03]: 159)

Musyawarah dan memaafkan, merupakan salah satu cara menemukan jalan keluar penyelesaian suatu perkara, demikian juga dengan di Gampong Siron Blang yang mana sistem musyawarah itu sangat digunakan dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi. Di dalam musyawarah, hasil yang paling di inginkan adalah pihak yang berperkara itu dapat saling memaafkan dan rukun kembali, setelah hasil musyawarah sudah sampai pada titik terang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak di anjurkan untuk tidak saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Karena islam pada hakikatnya melarang setiap manusia itu untuk berselisih, apabila terjadi perselisihan maka pemimpin atau *Ulil amri* tidak boleh mempersulit untuk menyelesaikannya. Sedangkan bagi korban, Islam dianjurkan untuk saling memaafkan.

Al-Quran hadir, dengan ajarannya yang kental dengan nuansa sosial yang bertujuan untuk menata kehidupan manusia dalam bermasyarakat secara damai, adil dan sejahtera. Sebagaimana dalam

Al-Quran surat Al-Hujurat: 9 yang memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi permasalahan atau pertingkaian baik di bidang hukum ataupun politik.⁸⁰

وَإِن طَآءَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.(Q.S. Al-Hujuraat [49]: 9)

Dari ayat di atas, perdamaian dalam syaria'at Islam sangat dianjurkan, karena dengan perdamaian akan terhindar kehancuran dan permusuhan diantara pihak-pihak yang berperkara akan dapat di akhiri.⁸¹ Dengan demikian, Al-Quran sebagai pendoman hidup manusia dalam bermasyarakat yang berfungsi memandu, merespons realitas kehidupan, serta menyelesaikan segala problem kehidupan masyarakat dengan cara damai.

Kehidupan masyarakat Aceh, tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga di dalam bidang hukum. Pada sisi lain budaya atau adat dalam konteks agama merupakan hal yang sangat penting. Betapa pentingnya budaya dan adat sehingga dapat dijadikan sebagai hukum sebagaimana dikatakan

⁸⁰ Syahrizal Abbas , *Mediasi (dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum Nasional)*, (jakarta: Kencana, 2011), hlm. 113.

⁸¹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm 178.

dalam kaedah Ushul fiqh: *Al-adat Al-muhakkamah* (adat dapat dijadikan sebagai hukum). Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak membonsai apalagi mengebiri budaya dan adat setempat, sebaliknya dia mendapat tempat dan ruang yang harmonis. Sepanjang budaya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan ruh *syariah*. selain itu, juga kaedah lain *al-muhafazah Ala al-qadim Al-shalih, Wa al-akhzu Ala al-qadim Al-aslah* (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).⁸²

Masyarakat Aceh, saat ini masih menghafal sebuah ungkapan adat “*adat bak poe teumerehom hukom bak syiah kuala dan hukom agen adat lagee dzat agen sifet*”. Aceh memberikan sebuah gambaran bahwa dalam pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat Aceh sudah melembaga dan syariat itu sendiri sudah mentradisi atau mengadat.⁸³ Menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa, terhadap kasus pencurian yang diselesaikan secara musyawarah melalui peradilan adat Gampong Siron Blang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Hadist dan sesuai dengan hukuman yang diterapkan dalam Islam dan maupun dalam hukum bernegara atau hukum nasional.

Islam memberikan hukuman yang tegas, terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yaitu dengan hukuman *hudud* bagi yang telah mencapai nisab dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ketentuan *jarimah sirqah*. Oleh karena itu tidak semua hukuman pencurian dapat dikenakan hukuman dengan potong tangan,

⁸² Rusjdi Ali Muhammad, *peranan budaya dalam merajuk kedamaian dan silaturrahmi, dalam darni daud dkk. (ed), budaya aceh, dinamika sejarah dan globalisasi*, (Banda Aceh: unsyiah pres, 2005), hlm. 341.

⁸³ Rusjdi Ali Muhammad, Aceh: *Antara Adat dan Syari'at (sebuah kajian kritik tradisi dalam masyarakat aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm.45-46.

tergantung ukuran tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini juga sesuai dengan kasus yang telah dikemukakan di atas, sehingga harus diputuskan dengan sanksi yang berbeda tergantung kasusnya.

Pada pencurian yang dilakukan oleh FD,NW dan SY dapat di simpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian secara musyawarah di Gampong Siron Blang, dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Dikarnakan mereka melakukan *Jarimah Sariqah* di bawah nisab, maka mereka hukuman yang diberikan kepada pelaku merupakan hukuman *ta'zir* yang di putuskan oleh pemerintah atau perangkat desa setempat. Maka dapat dikatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada FD,NW dan SY sebagai pelaku pencurian yaitu membayar diyat atau denda sebesar 1juta kepada *Meunasah* sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Pada kasus pencurian, yang dilakukan oleh IW,RZ,DW,UT,CK dan HK di Gampong Siron Blang, yang dilakukannya dengan menjarah toko, dapat disimpulkan bahwa tidak mencukupi dan tidak memenuhi suatu *jarimah sirqah*. Karena jumlah atau ukuran yang dicurinya tidak mencukupi *nisab*, sehingga tidak dapat di katagorikan ke dalam kelompok *hudud* yang dikenakan hukum potong tangan. Pada kasus tersebut IW,RZ,DW,UT,CK dan HK hanya dapat diberikan sanksi *ta'zir*, yaitu tergantung dari keputusan penguasa atau pimpinan sidang peradilan adat Gampong Siron Blang, yang di lakukan secara musyawarah. Jadi bisa disimpulkan bahwa peradilan adat yang diputuskan terhadap IW,RZ,DW,UT,CK dan HK pada kasus pencurian atau penjarahan toko di Gampong Siron Blang dapat dikatakan sudah sesuai dengan ajaran dalam Islam.



A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hampir setiap perkara, tindak pidana pencurian yang terjadi di Gampong Siron Blang diselesaikan secara musyawarah atau

peradilan adat. Dikarenakan proses peradilan adat di Gampong Siron Blang lebih mudah dan biaya ringan serta cepat dalam penyelesaian suatu kasus, bagi masyarakat Gampong Siron Blang, peradilan yang diselenggarakan oleh adat lebih efektif. Dibandingkan dengan proses peradilan secara hukum nasional yang susah dalam penyelesaiannya dan membutuhkan waktu yang lama apalagi bisa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu bagi masyarakat Gampong Siron Blang tidak semua perkara yang terjadi diserahkan kepihak kepolisian.

2. Di setiap kasus yang terjadi di Gampong Siron Blang, akan diselesaikan secara musyawarah, dengan keputusan yang dilakukan oleh ketua peradilan. Di setiap keputusan yang diambil, atau yang diputuskan oleh Kechik atau ketua sidang selalu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, ini disebabkan agar ketenteraman dalam masyarakat selalu terjalin, dan tidak terjadi lagi pihak yang merasa dirugikan. Sehingga kedua belah pihak merasa puas akan setiap putusan yang dijatuhkan atau yang ditetapkan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian secara musyawarah di Gampong Siron Blang. Dapat kita katakan, *jarimah sirqah* yang dijatuhkan oleh peradilan adat Gampong Siron Blang secara musyawarah berupa hukuman ta'zir, di karenakah *jarimah sirqah* yang terjadi di Gampong Siron Blang tidak mencapai nisab. Dan penerapan hukuman tersebut di Gampong Siron Blang sudah sesuai penerapannya dengan aturan dalam hukum pidana Islam, yaitu hukumannya

diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat), maka sanksinya bisa berbeda-beda.

B. Saran

Mengenai pembahasan masalah sanksi pidana adat bagi palaku tindak pidana pencurian di Gampong Siron Blang ini, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Diharapkan kepada tokoh adat agar menerapkan sanksi yang adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai *kemashalatan* dalam masyarakat diharapkan agar putusan yang diberikan dapat membuat para pelaku merasa jera dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain.
2. Diharapkan bagi masyarakat Gampong Siron Blang agar menjaga harta bendanya, supaya mencegah dari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian.

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- P.A.F Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito. 1990.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali. 2011.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 1995.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito. 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 1999.
- Al-asqolani Hajar Ibnu, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. 2005.
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipt., 1992.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif. 1997.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana. 2003.
- Kamaluddin, Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jawa Timur: Sinar Grafika. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- R. Susilo, *Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politea. 2002.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2006.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media. 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2004.
- _____*Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira. 2003.
- _____*Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: MAA. 2009.
- _____*Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA. 2008.
- _____*Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA). 2009.

- _____ *Ekposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA). 2007.
- Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Muliadi Kurdi, *Aceh dimata Sejarawan: Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS). 2009.
- Muhammad Busbar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya. 2004.
- Faisal Mahdi, *Putusan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. 2012.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA). 2009.
- Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing. 2013.
- Sehat Ihsan Shadiqin, *dkk, Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: International Center for Aceh and Indian Ocean Studen (ICAIOS). 2010.
- Mustabsyirah, Muhammad Zaini, Zuhairiah, Nurjannah Ismail, *Tafsir*, PSW IAIN Ar-raniry: Banda Aceh.2009.
- Ramulyo Idris Mohd., *asas-asas hukum islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Syahrizal Abbas , *Mediasi (dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum Nasional)*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Lubis K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo. 2000.
- Rusjdi Ali Muhammad, *peranan budaya dalam merajuk kedamaian dan silaturrahi, dalam darni daud dkk. (ed), budaya aceh, dinamika sejarah dan globalisasi*, Banda Aceh: unsyiah pres. 2005.

Aceh: Antara Adat dan Syari'at (sebuah kajian kritik tradisi dalam masyarakat aceh), Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2004.

